



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH Als IWAN
Als ARI Bin H. MUHAMMAD KUASA
SAMILU;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 September 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia/Bugis;

Tempat tinggal : Jl. Dr. Leimena Perum Datar Indah Blok D No.
154 Kota Makassar Sul-sel.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: AISWARIAH AMIN, SH, RAHMAT AMMAS, SH.MH, A. AWALUDDIN Z, SH, LUCKY SYAMSUR, SH, FAJAR SYAM SURYA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIS AMIN & REKAN, berkedudukan di Jalan dulu di Jalan Mirah Seruni Komp. Catalya Blok F. 5 Panakukang Mas Kota Makassar sekarang berpindah di Jalan Damar No. 28 Toddopuli, RT. 4, RW 8, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/421/HK.02.1/7I/2016 pada tanggal 20 Juli 2016 dan selanjutnya digantikan oleh H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH.MH, KAMARUDDIN, SH, BURHANUDDIN RAKHBI, SH, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari KANTOR ADVOKAT H. BAHARUDDIN MACHMUD, SH.MH & REKAN Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 02 Muara Rapak Kota Balikpapan Telp/Fax : 0542-440474. – HP. 0812 54 007 333. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2016, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah Nomor W18-U1/477/HK.02.1/8/2016 pada tanggal 08 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d. 22 Mei 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 02 Mei 2016 Nomor: SP.Han/89/V/2016/Reskrim.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, sejak tanggal 23 Mei 2016 s/d. 01 Juli 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Mei 2016 No. 2894/Q.4.11/Epp.2/05/2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d 21 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal: 02 Juni 2016 No. Print.- 3506/Q.4.11/EP.2/06/2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016, berdasarkan Penetapan tanggal 10 Juni 2016 No. 584/Pid.Sus/2016/PN.Smr
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 07 September 2016, berdasarkan Penetapan tanggal: 30 Juni 2016 No. 584/Pid.Sus/2016/PN.Smr.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016, berdasarkan Penetapan tanggal: 08 September 2016 Nomor: 573/Pen.Pid/2016/PT.SMR
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016, berdasarkan Penetapan tanggal: 03 Oktober 2016 Nomor: 652/Pen.Pid/2016/PT.SMR

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 124/PID/2016/PT.SMR tanggal 13 Oktober 2016, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Hal.2dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK : PDM-40/SAMAR/06/2016 tertanggal : Juni 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH Als IWAN Als ARI Bin H.MUHAMMAD KUASA SAMILU**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban AYU UTAMI telah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa sebagaimana buku nikah Nomor : 309/92/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Samarinda Ilir, tertanggal 24 Maret 2013 dan ditandatangani oleh saksi H. ARIFIN, S Ag. bahwa saksi korban dan terdakwa berstatus sebagai suami isteri yang sah sampai dengan sekarang.
- Pada saat terdakwa menikah dengan saksi korban, terdakwa mengaku perjaka dan belum pernah menikah sedangkan status saksi korban adalah janda.
- Bahwa kemudian saksi korban AYU UTAMI sekitar bulan April tahun 2016 saksi korban baru mengetahui bahwa ternyata terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain yaitu saksi ERNI Als NUR AINI Binti AMBO UPE berdasarkan buku nikah dengan nomor : 392/21/IV/2012 dan ditandatangani oleh saksi HASYIM AL IDRUS, SAG, MM., pada tanggal 22 Desember 2011, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Miu Kel. Ujuna Palu Barat Sulawesi Tengah.
- Sebelum terdakwa menikah dengan saksi korban status pernikahan antara terdakwa dengan saksi NUR AENI masih suami istri syah dan belum

Hal.3dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan terdakwa mengetahui bahwa sebelum melakukan pernikahan dengan saksi korban AYU UTAMI ada pernikahan sebelumnya dengan orang lain.

- Bahwa terdakwa melakukan pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban tanpa ijin dari istri sah terdakwa yaitu saksi NUR AENI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH Als IWAN Als ARI Bin H.MUHAMMAD KUASA SAMILU**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk menamakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban AYU UTAMI telah melangsungkan pernikahan dengan terdakwa sebagaimana buku nikah Nomor : 309/92/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Samarinda Ilir, tertanggal 24 Maret 2013 dan ditandatangani oleh saksi H. ARIFIN, S Ag. bahwa saksi korban dan terdakwa berstatus sebagai suami istri yang sah sampai dengan sekarang.
- Pada saat terdakwa menikah dengan saksi korban, terdakwa mengaku perjaka dan belum pernah menikah sedangkan status saksi korban adalah janda.
- Bahwa kemudian saksi korban AYU UTAMI sekitar bulan April tahun 2016 saksi korban baru mengetahui bahwa ternyata terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan orang lain yaitu saksi ERNI Als NUR AINI Binti AMBO UPE berdasarkan buku nikah dengan nomor : 392/21/IV/2012 dan ditandatangani oleh saksi HASYIM AL IDRUS, SAG, MM., pada tanggal 22 Desember 2011, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Miu Kel. Ujuna Palu Barat Sulawesi tengah.

Hal.4dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi korban AYU UTAMI terdakwa mengaku status dirinya adalah perjaka dan belum pernah menikah.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa keberatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi, dan terhadap eksepsi dimaksud Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/tanggapannya tertanggal 01 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dari Terdakwa (Penasihat Hukumnya) dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi Putusan Sela pada tanggal : 03 Agustus 2016 Nomor: 584/Pid.B/2016/ PN.Smr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 584/Pid.B/2016/PN Smr atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH ALS IWAN ALS ARI BIN H. MUHAMMAD KUASA SAMILU tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. PERK: PDM-40/SAMAR/06/2016 tertanggal: 25 Agustus 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH Als IWAN Als ARI Bin H.MUHAMMAD KUASA SAMILU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu

Hal.5dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH Als IWAN Als ARI Bin H.MUHAMMAD KUASA SAMILU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Buku nikah istri Nomor : 309/92/III/2013, di sita dari tangan saksi korban : **AYU UTAMI Binti ASMURANSYAH.**
 - 1 (satu) lembar Buku nikah suami Nomor : 392/21/IV/2012, di sita dari tangan saksi : **ENNI Als NURAENI Binti AMBO UPE**
 - 1 (satu) lembar surat keterangan asli dari RT.12 Loa Buah 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga, di sita dari tangan : **SUGIANTO, S.ST,M Psi.**
 - 1 (satu) lembar surat asli rekomendasi nikah dari KUA sungai kunjang Samarinda, 1 (satu) lembar surat asli keterangan untuk nikah Model N-1, 1 (satu) lembar surat asli keterangan asal usul Model N-2, 1 (satu) lembar surat asli keterangan tentang orang tua Model N-4, 1 (satu) lembar foto copy keluarga dan 1 (satu) lembar Foto copy KTP **MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH**, di sita dari tangan : **H. ARIFIN S.Ag.**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 584/Pid.B/2016/PN.Smr, tanggal: 05 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifqi Irwansyah alias Iwan alias Ari Bin H. Muhammad Kuasa Samili tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal.6dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar buku nikah istri Nomor : 309/92/III/2013, disita dari tangan saksi korban : Ayu Utami binti Asmuransyah.
 - 1 (satu) lembar buku nikah suami Nomor : 392/21/IV/2012, disita dari tangan saksi : Enni alias Nuraeni binti Ambo Upe.
 - 1(satu) lembar surat keterangan asli dari RT.12 Loa Buah 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga, disita dari tangan : Sugianto, S.St.M.Psi.
 - 1 (satu) lembar surat asli rekomendasi nikah dari KUA Sungai Kunjang Samarinda. 1 (satu) lembar surat asli keterangan untuk nikah model N-1, 1 (satu) lembar surat asli keterangan asal-usul model N-2, 1(satu) lembar surat asli keterangan tentang orang tua model N-4, 1 (satu) lembar foto copykartu keluarga dan 1 (satu) lembar foto copy KTP Muhammad Rifqi Irwansyah disita dari tangan : H.Arifin. S.Ag.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing yaitu sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal : 06 September 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal: 06 September 2016, No. 584/Akta.Pid/2016/PN.Smr, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding pada tanggal: 08 September 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal: 08 September 2016, No. 584/Akta.Pid/2016/PN.Smr, dan sehubungan dengan pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) melalui surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal: 07 September 2016

Hal.7dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W18-U1/2440/PID.01.6/IX/2016, sedangkan pemberitahuan permintaan Banding Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) kepada Penuntut Umum disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal: 14 September 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum tanggal: 14 September 2016, No.584/Pid.B/2016/PN.Smr,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memorie banding dalam perkara ini, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding a quo tanpa disertai dengan alasan permintaan banding, sedangkan Terdakwa (Penasihat Hukumnya) mengajukan memorie banding dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 18 Oktober 2016, hal mana ternyata dari memorie banding Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tertanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) tersebut, Pengadilan Tinggi Samarinda melalui suratnya tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: W18-U/2057/Pid.01.06/X/2016 telah memberitahu dan mengirimkan memorie banding dari Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) dimaksud ke Pengadilan Negeri Samarinda agar diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal : 06 Oktober 2016 Nomor: W18-U1/2484/PID.01.6/X/2016.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukumnya) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak ada mengajukan / menyerahkan kontra memorie banding dalam perkara ini.

Hal.8dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda mengabaikan, tidak mempertimbangkan dan/atau tidak memuat dalam putusannya fakta fakta yang terungkap sebagai suatu fakta hukum yang merupakan syarat sah atau tidaknya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo.
2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Samarinda tidak adil dan tidak cermat mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta hukum.
3. Pertimbangan hukum dan atau pendapat judex factie dalam putusannya salah / keliru bahkan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menyangkut tentang keberatan alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan proses Penyidikan atas Terdakwa demikian juga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama mendengar keterangan Penyidik Pembantu yang melakukan penyidikan atas perkara ini yang memberikan keterangan dipersidangan dan dengan mengucapkan sumpah dengan membantah keberatan-keberatan tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan-keberatan tersebut lebih tepat diajukan dalam hal Praperadilan ataupun berkaitan dengan penyimpangan penyidikan yang sifatnya berkaitan dengan profesi Penyidik yang menurut Majelis Hakim tingkat banding hal-hal tersebut adalah sepenuhnya wewenang dalam lingkup Praperadilan oleh karenanya dalil dimaksud beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, terhadap dalil keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa berikutnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana pembuktian materil dalam perkara ini yang mengarah pada fakta bahwa benar

Hal.9dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Ayu Utami, keterangan saksi H. Arifin, Sag. Keterangan saksi Sugianto saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri Nomor : 309/92/III/2013, dari hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Ayu Utami telah menikah secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membantah dan menyatakan perkawinan dimaksud adalah palsu atau rekayasa dengan dalil bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Ayu Utami sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 392/21/IV/2012 dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan keadaan Terdakwa secara fisik yang ternyata sehat jasmani serta rohani dipersidangan serta tidak ada pembatalan atas perkawinan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum diatas maka beralasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengenyampingkan alasan atau dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menikah secara sah sebelum menikah dengan Ayu Utami yang menjadi penghalang atas perkawinan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Enni alias Nur Aeni dihubungkan dengan 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami Nomor : 392/21/IV/2012, yang isinya menerangkan antara Terdakwa dengan saksi Enni als Nur Aeni telah menikah sesuai ketentuan hukum dan sebagaimana dipertimbangkan diatas bukti surat ini berupa Akta dan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang sah menurut hukum bahwa Bukti Surat (Akta) dimaksud telah dibatalkan maka peristiwa hukum yang diterangkan dalam Akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan oleh Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Enni als Nur Aeni telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan dipersidangan saksi Enni als Nur Aeni menerangkan keberatan atas perkawinan antara Terdakwa dengan Ayu Utami, maka Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan perkawinan antara Terdakwa dengan Enni als Nur Aeni ini merupakan penghalang bagi perkawinan antara Terdakwa dengan Ayu Utami dan dalam kapasitas Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang secara sadar dan tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah dengan Ayu Utami;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas setelah Majeis Hakim tingkat banding menemukan dalam Akta Perkawinan antara Terdakwa dengan

Hal.10dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Utami status Terdakwa ditulis perjaka (jejaka) dan menurut saksi H. Arifin, Sag. hal itu telah dibacakan didepan Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan atas penulisan status tersebut, terlepas dari siapakah yang menulis status Terdakwa dengan status perjaka atau jejaka dalam dokumen pendukung Akta Perkawinan, oleh karena Terdakwa sendiri hadir saat perkawinan dilaksanakan dan tidak keberatan atau mengoreksi atas penulisan statusnya, maka Majelis Hakim tingkat banding memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memahami/menyetujui penulisan status tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah didengar saksi Ayu Utami dan saksi Enni telah pula didengar keterangan saksi Asriyanti yang menerangkan saat menikah dengan Terdakwa telah dilahirkan 2 (dua) orang anak dan anak-anak ini tidak dibantah oleh Terdakwa walaupun perkawinannya dibantah Terdakwa dan oleh karena dipersidangan tidak diajukan bukti yang sah tentang perkawinan antara Terdakwa dengan Asriyanti tersebut, maka hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding hanyalah dijadikan hal-hal yang memberatkan oleh karena akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan kedua anak yang dilahirkan dari hubungan dengan Asriyanti yaitu Tengku Zaky Syah yang masih berumur 14 tahun dan Resky Ramadhansyah yang masih berumur 7 tahun menjadi tidak jelas statusnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata dalil dan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memorie bandingnya tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal: 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa a quo menurut Majelis Hakim tingkat banding masih dalam batas yang wajar dan berkeadilan, sebab penegakan hukum bukanlah semata-mata menjatuhkan pidana akan tetapi juga upaya mengembalikan mereka yang sudah terlanjur salah supaya kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Hal.11dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa juga bukan untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, disamping itu pemidanaan juga haruslah bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut harus sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 584/Pid.B/2016/PN.Smr, tanggal: 05 September 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, (vide Pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Memperhatikan Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP, jo. Pasal 197 Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 584/Pid.B/2016/PN.Smr, tanggal: 05 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.12dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : **S E N I N**, tanggal : **31 OKTOBER 2016**, oleh kami: **MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH. MH.**, dan **RAILAM SILALAH SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. D A H R I, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. S U L T H O N I, SH. MH

MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH

2. RAILAM SILALAH SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. D A H R I, SH.

Hal.13dari13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)